

**DEFINISI DAN SINGKATAN**

- "Bepapam-LK"**: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengantar dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KM.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan ke Badan Pengawas LK ke OJK.
- "Biro Administrasi Elek" atau "BAE"**: berarti PT Raya Saham Register.
- "BE"**: berarti PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- "Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"**: berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitip Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- "Formulir Penawaran Tender Waji"**: berarti Formulir Penawaran Tender Waji yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang bersedia menerima Penawaran Tender Waji.
- "Harga Penawaran Tender Waji"**: berarti harga yang akan ditawarkan oleh Pihak Yang Menawarkan untuk membeli saham pada Penawaran Tender Waji dari Pemegang Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Tender Waji, yaitu Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham secara tunai.
- "Hari Kerja"**: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- "HMETD"**: berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham atau efek bersifat ekuitas lainnya, baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
- "Keterbukaan Informasi"**: berarti Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada pemegang saham VRNA dalam rangka Penawaran Tender Waji ini sesuai dengan POKJ 9/2018.
- "KSEI"**: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelidikan dan Penjaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- "Masyarakat atau Publik"**: berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing, baik yang bertempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau kedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- "Menkumham"**: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- "OJK"**: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- "Pemegang Rekening"**: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- "Pemegang Saham Publik"**: berarti pemegang saham yang memiliki saham Perusahaan Sasaran di luar Pihak Yang Menawarkan, Pengendali dan Pemegang Saham Utama Perusahaan Sasaran.
- "Pemegang Saham Utama"**: berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM dan POKJ 9/2018.
- "Pemegang Saham Yang Ditawarkan"**: berarti seluruh pemegang saham Perusahaan Sasaran kecuali para pemegang saham yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)(b) POKJ 9/2018.
- "Pemohon"**: berarti Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melampirkan dan mengajukan dokumen-dokumen yang diserahkan untuk Penawaran Tender Waji sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Waji.
- "Penawaran Tender Waji"**: berarti Penawaran Tender Waji yang akan dilakukan oleh IBJL (Pihak Yang Menawarkan) untuk membeli sebanyak-banyaknya 483.321.717 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas) saham VRNA yang mewakili sebanyak-banyaknya 8,50% modal ditempatkan dan disetor penuh VRNA per tanggal Keterbukaan Informasi ini pada Harga Penawaran Tender Waji.
- "Penggambalian"**: berarti pengembalian pengendalian atas VRNA dengan cara kepemilikan saham atau 63,63% saham atau 63,63% modal disetor dan ditempatkan penuh VRNA per tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- "Pengendali"**: berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perusahaan Sasaran lebih dari 50% dari seluruh saham yang hak suara yang telah disetor penuh atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Sasaran, sebagaimana didefinisikan dalam POKJ 9/2018.
- "Periode Penawaran Tender Waji"**: berarti periode yang dimulai pada pukul 09.00 WIB pada tanggal 23 Februari 2019 dan berakhir pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 24 Maret 2019.
- "Permohonan Penawaran Tender Waji"**: berarti permohonan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Waji yang harus dilengkapi dan dimasukkan dengan persyaratan sebagai berikut: empat rangkai Formulir Penawaran Tender Waji yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kususnya, dan fotokopi tanda pengenal Pemohon, seperti KTP atau KITAS (apabila Pemohon adalah perorangan) atau Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum/korporasi).
- "Perusahaan Efek yang Ditunjuk"**: berarti PT BNI Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- "Perusahaan Sasaran" atau "VRNA"**: berarti PT Verena Multi Finance Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- "Pihak Yang Menawarkan" atau "IBJL"**: berarti IBJ Leasing Co. Ltd., suatu perusahaan pembiayaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang, berkedudukan di Tokyo, Jepang, yang merupakan Pengendali baru VRNA dan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini memiliki 3.162.963,90 (tiga milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) lembar dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp140 per saham.
- "Pengendali"**: berarti pihak yang memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan tersebut.
- "PMHMETD II"**: berarti kegiatan penanaman saham secara tunai HMETD atas nama sebanyak 3.102.193,089 (tiga milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh sembilan) lembar dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp140 per saham.
- "POKJ 9/2018"**: berarti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambalian Perusahaan Terbuka.
- "Rekening Sementara"**: berarti rekening penampungan sementara di KSEI sehubungan dengan pengalihan saham atau dijual dalam Penawaran Tender Waji.
- "Tanggal Pembayaran"**: berarti selambat-lambatnya tanggal 26 Maret 2019, yaitu tanggal pada saat pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Waji yang berlaku sesuai dengan prosedur Penawaran Tender Waji.
- "UJUPM"**: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**SINGKATAN NAMA**

- DEG : Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mH
- IBJL : IBJ Leasing Co. Finance
- IBV : PT IBJ Invest Co. Finance
- PANIN : PT Bank Pan Indonesia Tbk
- VRNA : PT Verena Multi Finance Tbk

**I. LATAR BELAKANG**

IBJL didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Jepang yang berlatar terdapat di 1-2-6, Toranomi, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, Jepang. IBJL didirikan sebagai perusahaan pembiayaan yang diprakarsai oleh The Industrial Bank of Japan, Ltd. (sekarang Mizuho Bank, Ltd) dengan partisipasi dari beberapa perusahaan-perusahaan besar yang berlatar industri Jepang.

Sebagai upaya untuk memperkuat struktur modal VRNA untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan usaha serta akan mendorong sinergi usaha dengan IBV, IBJL berpartisipasi dalam PMHMETD II VRNA. Dalam jangka panjang, VRNA dengan kinerja yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan nilai imbal investasi yang lebih tinggi bagi pemegang saham VRNA.

Pada tanggal 5 Oktober 2018, IBJL telah membeli seluruh saham yang dimiliki oleh DEG selaku pemegang saham sebanyak 516.773.955 saham yang mewakili 19,99% dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan di VRNA. Setelah itu, VRNA melakukan PMHMETD II, yang akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 23 Februari 2019 dan akan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 24 Maret 2019.

Pada tanggal 5 Oktober 2018, IBJL telah membeli seluruh saham yang dimiliki oleh DEG selaku pemegang saham sebanyak 516.773.955 saham yang mewakili 19,99% dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan di VRNA. Setelah itu, VRNA melakukan PMHMETD II, yang akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 23 Februari 2019 dan akan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 24 Maret 2019.

Pada tanggal 24 Januari 2019, IBJL telah menjual Pengendali VRNA yang baru, atau pihak yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pengelolaan dan/atau kebijakan VRNA dengan total kepemilikan IBJL atas saham VRNA adalah sebanyak 3.162.963,90 saham atau 63,63%, dan karenanya Pengambalian ini dikategorikan sebagai pengambalian perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam POKJ 9/2018.

IBJL dengan ini menyatakan niatnya untuk melakukan Penawaran Tender Waji untuk membeli sebanyak-banyaknya 483.321.717 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas) saham VRNA yang mewakili sebanyak-banyaknya 8,50% modal ditempatkan dan disetor penuh VRNA per tanggal Keterbukaan Informasi ini pada Harga Penawaran Tender Waji sebesar Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham. Hingga tanggal Keterbukaan Informasi ini, VRNA telah menerbitkan 5.687.353.997 (lima miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) saham yang tercatat di BEI, yang merupakan 100% saham VRNA yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham tersebut adalah saham biasa yang memberikan kepada pemiliknya hak yang sama dan sederhana dalam segala hal, termasuk, antara lain, hak suara, hak mesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus. Sehubungan dengan pengambalian VRNA, terdapat persyaratan pendahuluan yang telah dipenuhi oleh IBJL, yaitu:

- Pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendahar PMHMETD II VRNA;
- IBJL beresamaan dengan dilaksanakan PMHMETD II telah melakukan pembelian atas seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham selaku pemegang saham PMHMETD II;
- Dengan dipenuhinya seluruh persyaratan pendahar di atas, IBJL telah menjadi Pengendali VRNA pada tanggal 24 Januari 2019.

Pengambalian VRNA oleh IBJL telah memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Partisipasi Dana dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Selanjutnya, pengambalian VRNA oleh IBJL telah memperoleh persetujuan dari OJK, khususnya bagi pengawas sektor industri keuangan non-bank, berdasarkan Surat Keputusan OJK No. 12/2018 tanggal 7 Desember 2018. Sementara, IBJL telah dinyatakan layak penilaian perusahaan untuk menjadi pemegang saham pengendali VRNA berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. Kep-102/2018/12/018 tanggal 12 Desember 2018.

Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 11 POKJ 9/2018, dalam Pengambalian ini tidak terdapat perjanjian antara Pemegang Saham Utama maupun Pengendali VRNA yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 POKJ 9/2018 yang mengaitkan adanya:

- penggunaan atau perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh VRNA;
- perubahan terhadap standar prosedur operasional VRNA yang akan diubah, dimana kontrak atau aktivitas tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**II. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB**

IBJL atau Pihak Yang Menawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 483.321.717 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas) saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 8,50% modal ditempatkan dan disetor penuh VRNA per tanggal Keterbukaan Informasi ini, sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi dan dalam Formulir Penawaran Tender Waji. Dengan demikian, Penawaran Tender Waji ini hanya terbatas pada Pemegang Saham Yang Ditawarkan.

Keterbukaan Informasi ini berisi prosedur yang harus dipenuhi Pemegang Saham Yang Ditawarkan, yang terkait untuk menerima Penawaran Tender Waji serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender.

- Harga yang Ditawarkan**: berarti harga yang akan ditawarkan oleh Pihak Yang Menawarkan untuk membeli saham pada Penawaran Tender Waji dari Pemegang Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Tender Waji, yaitu Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham. Harga tersebut ditentukan sesuai dengan Pasal 17 huruf a) POKJ 9/2018, yang merupakan harga paling tinggi antara:
  - Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak mesan efek terlebih dahulu yang telah menggunakan informasi mengenai calon Pengendali baru yaitu Rp103,11 (seratus tiga koma satu puluh satu Rupiah) per saham; atau
  - Harga pengambalian yang sudah dilakukan oleh sebesar Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham.
 Berkut adalah bahwa harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman informasi PMHMETD II yang telah menggunakan informasi mengenai calon pengendali baru pada tanggal 17 Oktober 2018.

# KETERBUKAAN INFORMASI

**IBJ LEASING CO. LTD. ("IBJL") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA KETERANGAN DATA DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI**

**KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIUBAH SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NOMOR 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILAN PERUSAHAAN TERBUKA ("POKJ 9/2018")**

**KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB ("KETERBUKAAN INFORMASI")**

**IBJ LEASING CO. LTD.**

**IBJ LEASING CO. LTD.**

**Kegiatan Usaha Utama**  
Leasing, Instalment Sales, Financing

**Berkedudukan di Tokyo, Jepang**

**Kantor Pusat:**  
1-2-6 Toranomi, Minato-ku, Tokyo 105-0001  
Telepon: +81-3-5253-6710  
Faksimili: +81-3-5253-6582  
Website: www.ibjl.co.jp  
Email: takashi.sasaki@ibjl.co.jp

Atas

Sebanyak-banyaknya 483.321.717 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas) saham biasa atas PT Verena Multi Finance Tbk ("VRNA") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan (mewakili sebanyak-banyaknya 8,50% modal ditempatkan dan disetor penuh VRNA per tanggal Keterbukaan Informasi ini), dengan harga Penawaran Tender Waji sebesar Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham, sehingga nilai total Penawaran Tender Waji sebanyak-banyaknya sebesar Rp67.665.040.380 (enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, IBJL, memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Waji ini. Sumber dana IBJL dalam melaksanakan Penawaran Tender Waji adalah dari dana internal IBJL.

**VERENA MULTI FINANCE**

**PT VERENA MULTI FINANCE TBK**

**Bidang Usaha**  
Berggerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna

**Tercatat di Bursa Efek Indonesia**  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia**

**Kantor Pusat:**  
Gedung Bank Panin Lt. 3  
Jl. Peconongan Raya No. 84,  
Jakarta Pusat 10120  
Telepon: (021) 350 4890  
Faksimili: (021) 350 4881  
Website: www.verena.co.id  
email: investor@verena.co.id

**Kantor Cabang:**  
PT Verena Multi Finance Tbk memiliki 19 Kantor Cabang yang tersebar di Provinsi: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau dan Sulawesi Selatan

**Perusahaan Efek yang Ditunjuk**

**BNI Sekuritas**

**PT BNI Sekuritas**

**IBJL TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENYATKAN DAN/ATAU TIDAK BENAR.**

Keterbukaan Informasi dalam Rangka Penawaran Tender Waji ini diumumkan pada tanggal 22 Februari 2019

No.	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi
1	Selasa	16/10/2018	Rp 130	46	Sabtu	01/09/2018	
2	Senin	15/10/2018	Rp 135	47	Jumat	31/08/2018	Rp 111
3	Minggu	14/10/2018	48	Kamis	30/08/2018	Rp 111	
4	Sabtu	13/10/2018	49	Rabu	29/08/2018	Rp 112	
5	Jumat	12/10/2018	Rp 109	50	Selasa	28/08/2018	Rp 115
6	Kamis	11/10/2018	Rp 100	51	Senin	27/08/2018	Rp 114
7	Rabu	10/10/2018	Rp 100	52	Minggu	26/08/2018	
8	Selasa	09/10/2018	Rp 109	53	Sabtu	25/08/2018	Rp 116
9	Senin	08/10/2018	Rp 108	54	Jumat	24/08/2018	Rp 111
10	Minggu	07/10/2018	55	Kamis	23/08/2018	Rp 115	
11	Sabtu	06/10/2018	56	Rabu	22/08/2018	Rp 118	
12	Jumat	05/10/2018	Rp 101	57	Selasa	21/08/2018	Rp 118
13	Kamis	04/10/2018	Rp 102	58	Senin	20/08/2018	Rp 118
14	Rabu	03/10/2018	Rp 100	59	Minggu	19/08/2018	
15	Selasa	02/10/2018	Rp 99	60	Sabtu	18/08/2018	Rp 118
16	Senin	01/10/2018	Rp 100	61	Jumat	17/08/2018	Rp 118
17	Minggu	30/09/2018	62	Kamis	16/08/2018	Rp 118	
18	Sabtu	29/09/2018	63	Rabu	15/08/2018	Rp 120	
19	Jumat	28/09/2018	Rp 100	64	Selasa	14/08/2018	Rp 116
20	Kamis	27/09/2018	Rp 100	65	Senin	13/08/2018	Rp 114
21	Rabu	26/09/2018	Rp 101	66	Minggu	12/08/2018	
22	Selasa	25/09/2018	Rp 101	67	Sabtu	11/08/2018	Rp 110
23	Senin	24/09/2018	Rp 107	68	Jumat	10/08/2018	Rp 110
24	Minggu	23/09/2018	69	Kamis	09/08/2018	Rp 102	
25	Sabtu	22/09/2018	70	Rabu	08/08/2018	Rp 98	
26	Jumat	21/09/2018	Rp 103	71	Selasa	07/08/2018	Rp 97
27	Kamis	20/09/2018	Rp 103	72	Senin	06/08/2018	Rp 95
28	Rabu	19/09/2018	Rp 103	73	Minggu	05/08/2018	
29	Selasa	18/09/2018	Rp 101	74	Sabtu	04/08/2018	Rp 92
30	Senin	17/09/2018	Rp 101	75	Jumat	03/08/2018	Rp 92
31	Minggu	16/09/2018	76	Kamis	02/08/2018	Rp 91	
32	Sabtu	15/09/2018	77	Rabu	01/08/2018	Rp 90	
33	Jumat	14/09/2018	Rp 112	78	Selasa	31/07/2018	Rp 88
34	Kamis	13/09/2018	Rp 100	79	Senin	30/07/2018	Rp 86
35	Rabu	12/09/2018	Rp 103	80	Minggu	29/07/2018	
36	Selasa	11/09/2018	81	Sabtu	28/07/2018	Rp 84	
37	Senin	10/09/2018	Rp 104	82	Jumat	27/07/2018	Rp 84
38	Minggu	09/09/2018	83	Kamis	26/07/2018	Rp 79	
39	Sabtu	08/09/2018	84	Rabu	25/07/2018	Rp 78	
40	Jumat	07/09/2018	Rp 112	85	Selasa	24/07/2018	Rp 79
41	Kamis	06/09/2018	Rp 110	86	Senin	23/07/2018	Rp 81
42	Rabu	05/09/2018	Rp 109	87	Minggu	22/07/2018	
43	Selasa	04/09/2018	Rp 116	88	Sabtu	21/07/2018	Rp 77
44	Senin	03/09/2018	Rp 112	89	Jumat	20/07/2018	Rp 77
45	Minggu	02/09/2018	90	Kamis	19/07/2018	Rp 79	

Sumber: Bloomberg  
7/10/19

**2. Periode Penawaran Tender Waji**

Penawaran Tender Waji akan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender yang dimulai 1 (satu) hari setelah pengumuman Keterbukaan Informasi, dimana pada saat itu Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menerima Penawaran Tender Waji, yang akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 23 Februari 2019 dan akan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 24 Maret 2019.

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Waji harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Penawaran Tender Waji sesuai prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender Waji dan Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Waji ini sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Waji. Penawaran Tender Waji akan dilaksanakan sesuai POKJ 9/2018.

**3. Tanggal Pembayaran**  
Pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Waji dan menyerahkan seluruh dokumen yang diserahkan sesuai ketentuan dalam Keterbukaan Informasi dan Formulir Penawaran Tender Waji akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 26 Maret 2019. Pengalihan Saham dalam Penawaran Tender Waji ini akan dilakukan melalui BEI.

**4. Persyaratan dan Peryataan Pemerintah**  
Tidak terdapat persyaratan atau peryataan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi oleh IBJL sehubungan dengan Penawaran Tender Waji ini, selain Peraturan dari OJK, yaitu POKJ 9/2018.

Sehubungan dengan Penawaran Tender Waji ini, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Waji ini, IBJL tidak menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak manapun dan Penawaran Tender Waji ini juga tidak menimbulkan gugatan hukum atau melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar IBJL.

**5. Perjanjian antara Pemegang Saham Utama/Pengendali dengan Calon Pengendali Baru**  
Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 11 POKJ 9/2018, dalam Pengambalian ini tidak terdapat perjanjian antara Pemegang Saham Utama maupun Pengendali VRNA yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 POKJ 9/2018 yang mengaitkan adanya:

- penggunaan sumber daya VRNA yang akan diambil dalam jumlah yang material;
- perubahan atas perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh VRNA;
- perubahan terhadap standar prosedur operasional VRNA yang akan diubah, dimana kontrak atau aktivitas tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**III. TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB**

**1. Tujuan Pengambalian Perusahaan Sasaran**  
Dalam rangka memperkuat struktur modal dan meningkatkan daya saing Perusahaan Sasaran pada industri pembiayaan, Perusahaan Sasaran telah melakukan PMHMETD II. Adapun dalam aksi korporasi tersebut, IBJL, yang juga merupakan pemegang saham Perusahaan Sasaran, bertindak sebagai pembeli siaga. Sehingga, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan haknya sebagai pemegang saham serta realisasi komitmen sebagai pembeli siaga, setelah penyelesaian PMHMETD II, IBJL menjadi Pengendali VRNA.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II telah untuk membeli 80% saham IBV yang dimiliki oleh DEG, yang telah direalisasikan pada tanggal 25 Januari 2019 berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Fatih Helmi, Notaris di Jakarta. IBV merupakan perusahaan patungan (joint venture company) antara IBJL dengan VRNA, dimana kepemilikan saham masing-masing IBJL dan VRNA secara berturut-turut adalah sebesar 80% dan 20%. Sehingga, seluruh saham IBV akan dimiliki oleh VRNA. Dengan demikian, sinergi antara kedua perusahaan pembiayaan yang dimiliki oleh IBJL dapat dipertahankan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan daya saing VRNA dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Manfaat yang diharapkan diperoleh dengan dilakukan rencana transaksi ini adalah:

- mengembangkan usaha dan meningkatkan nilai Perusahaan Sasaran melalui Penawaran Pembiayaan yang kuat dan Membentuk Nilai Lebih bagi Stakeholder;
- meningkatkan laba Perusahaan Sasaran di masa yang akan datang melalui peningkatan sisi pendapatan atau margin laba;
- memanfaatkan lini usaha dengan segmen usaha yang berbeda untuk memberikan hasil yang maksimal; dan
- meningkatkan investasi asing yang berkualitas.

Sisa dana hasil PMHMETD II setelah dikurangi oleh biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja VRNA sesuai dengan Realisasi dalam Prospektus PMHMETD II dan akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan modal kerja VRNA. Realisasi penggunaan dana tersebut akan dilaporkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Ura.

**2. Tujuan Penawaran Tender Waji**  
Guna memenuhi POKJ 9/2018, IBJL bermaksud untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk menjual saham mereka pada Harga Penawaran Tender Waji.

Berdasarkan POKJ 9/2018, dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Waji mengakibatkan kepemilikan saham oleh IBJL lebih besar dari 80% dari modal disetor Perusahaan Sasaran, maka IBJL wajib mengaktifkan kembali saham Perusahaan Sasaran tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% dari modal disetor Perusahaan Sasaran dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak Penawaran Tender Waji selesai dilaksanakan.

**3. Rencana terhadap Perusahaan Sasaran**  
Setelah Penawaran Tender Waji selesai, IBJL berencana untuk tetap melakukan kegiatan operasional Perusahaan Sasaran sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran. Pihak yang Menawarkan Penawaran Tender Waji dengan ini menyatakan bahwa setelah dilaksanakan Penawaran Tender Waji:

- memiliki rencana untuk mempertahankan dan mengembangkan semua lini usaha Perusahaan Sasaran sejalan dengan strategi usaha IBJL secara umum dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik IBJL dan grup IBJL, demi terdajarnya sinergi antara Perusahaan Sasaran dengan IBJL;
- tidak berencana untuk mengukuhkan pengalihan saham Perusahaan Sasaran dari BEI kecuali setelah pelaksanaan Penawaran Tender Waji menyebabkan Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka;

Chozo, SH, notaris pengganti dari Fatih Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-0021332-AH.01.02.TAHUN.2018 tanggal 11 Oktober 2018 dan telah ditandatangani dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135081-AH.01.11.TAHUN.2018 kemudian OJK.

Pada tanggal 28 Desember 2018, VRNA memperoleh Surat Pemastian Efektif dari Dewan Komisaris LKJ, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal No. S-193/D.04/2018 sehubungan dengan PMHMETD II dengan jumlah sebanyak 3.102.193.089 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp140 per saham. Saham-saham baru tersebut dicatatkan di BEI pada tanggal 15 Januari 2019. Untuk melanjutkan kegiatan usahanya, VRNA telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KM.01/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Menteri Urus Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance JS. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.02/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Verena O Finance Menjadi Kepada PT Verena Multi Finance dan pembukaan kantor cabang VRNA telah didukung dengan izin-izin pembukaan kantor cabang.

- 2. Kegiatan Usaha**  
Pada saat ini, VRNA melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Pembiayaan Investasi**: Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/ investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari dua tahun.
  - Pembiayaan Modal Kerja**: Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama dua tahun.
  - Pembiayaan Multiguna**: Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakan/ konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produksi) dalam jangka waktu yang diperjinkan.
  - Sewa Operasi**: Sewa yang tidak secara substansial mempengaruhi manfaat dan risiko atas barang yang disewakan.

**3. Struktur Pemodal dan Kepemilikan Saham**  
Berdasarkan Akta Pernyataan Kepuasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 23 tanggal 10 Oktober 2018 dibuat dihadapan Dina Chozo, SH, pengganti Fatih Helmi, SH, Notaris di Jakarta dimana perubahan tersebut telah diadopsi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan surat Keputusannya No. AHU-0021332-AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 serta Daftar Pemegang Saham VRNA yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Elek pada tanggal 31 Januari 2019, struktur kepemilikan saham pemegang saham VRNA dengan persentase kepemilikan sedikdinya 5% dan masyarakat lainnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	(%)